



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Sriwijaya Nomor 23 Bangli 80612 036691023

<https://dlh.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Lingkungan Hidup

Perbitan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah Memiliki Persetujuan prinsip dari Dinas yang Menangani Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemerakarsa mengajukan permohonan pemeriksaan Dokumen UKL/UPL ke Dinas Lingkungan Hidup dalam Keadaan Lengkap langsung diperiksa persyaratan administrasinya dilanjutkan dengan pemeriksaan persyaratan teknis. setelah keduanya lengkap maka dilakukan penijauan lapangan. setelah semuanya lengkap dan mendapatkan masukan dari berbagai sektor maka dibuatlah surat untuk memperbaiki dokumen UKL/UPL ke pemerakarsa. Setelah Dokumen Perbaikan di setor ke Dinas Lingkungan Hidup Maka dinas lingkungan hidup menerbitkan surat rekomendasi Dokumen UKL/UPL dan ditandatangani oleh Kadis Lingkungan Hidup dan di serahkan Ke pemerakarsa.

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Sriwijaya Nomor 23 Bangli 80612 036691023

<https://dlh.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Lingkungan Hidup

5 Hari kerja

Pemerakarsa mengajukan permohonan pemeriksaan Dokumen UKL/UPL ke Dinas Lingkungan Hidup dalam Keadaan Lengkap langsung diperiksa persyaratan administrasinya dilanjutkan dengan pemeriksaan persyaratan teknis. setelah keduanya lengkap maka dilakukan peninjauan lapangan. setelah semuanya lengkap dan mendapatkan masukan dari berbagai sektor maka dibuatlah surat untuk memperbaiki dokumen UKL/UPL ke pemerakarsa. Setelah Dokumen Perbaikan di setor ke Dinas Lingkungan Hidup Maka dinas lingkungan hidup menerbitkan surat rekomendasi Dokumen UKL/UPL dan ditandatangani oleh Kadis Lingkungan Hidup dan di serahkan Ke pemrakarsa.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi UKL UPL

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan memverifikasi pengaduan langsung ke pengadu untuk mendapatkan bahan dan keterangan dari pengadu guna untuk mendapatkan solusi penyelesaian masalah yang diajukan secara kekeluargaan. bila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka pengadu boleh mengadukan ke tingkat yang lebih tinggi atau peradilan negara.